

## TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2022

Kpt 20 Tahun 2022

### PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

##### ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1371/SDM.03.6-SD/04/2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020;
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, terdiri dari:
  1. Ketua merangkap anggota;
  2. Sekretaris merangkap anggota;
  3. Anggota

##### CATATAN

- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Juli 2022
- Halaman : 4 Halaman
- Lampiran : 2 Halaman